UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS
Nomor : ST/0125-B/III/2023/FH-UBJ

Tentang
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GENAP T.A. 2022-2023

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2023.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2022-2023.

MENUGASKAN :

Kepada : Nama : **AHMAD, S.Psi., S.H., M.M., M.H.**
NIDN : 0312057402

Untuk :
1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 pada Jurnal Krtha Bhayangkara Volume 17 Nomor 1, dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 17, No. 1 (2023), pp. 79-92
ISSN 1978-8991 (print) | ISSN 2721-5784 (online)
Available online at: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ahmad
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id
**Corresponding author*

Article info

Received: Jan 20, 2023	Revised: Mar 12, 2023	Accepted: Mar 23, 2023

DOI: https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2016

Abstract : *The high rate of domestic violence prompted the government to promulgate a law that specifically regulates domestic violence, so that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence was born. Violence that occurs against women is often perpetrated by husbands, therefore in this writing the issue that will be discussed is how criminal responsibility is towards husbands who are perpetrators of neglect and psychological abuse of wives in terms of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. From the research conducted, it can be concluded that violence against women violates and prevents women from enjoying their human rights and basic freedoms, so that there must be a legal action to protect wives or women from all kinds of violence they experience.*

Keywords : *Liability, Neglect, Psychic Abuse, Domestic Violence*

Abstrak : Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah untuk mengundangkan sebuah peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan yang terjadi pada perempuan seringkali dilakukan oleh suami, oleh karena itu dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap suami pelaku penelantaran dan penganiayaan psikis terhadap istri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasinya, sehingga harus ada suatu tindakan hukum untuk melindungi para istri atau perempuan dari segala macam bentuk kekerasan yang dialaminya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Penelantaran, Penganiayaan Psikis, KDRT

Copyright (c) 2023 Ahmad. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Sebagai negara yang berlandasakan hukum, Indonesia memandang bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan yang terjadi terutama kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan perlu dilakukan pembaharuan hukum, khususnya tentang perempuan. Pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada dirasa belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik lagi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan, kesusilaan, penelantaran terhadap orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka kedua belah pihak diikat oleh kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga sehingga antara suami istri tersebut akan selalu timbul rasa wajib untuk memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak lain. Suatu pengingkaran yang akan dilakukan oleh suatu pihak akan mengakibatkan tuntutan pihak lain disamping kemungkinan timbulnya sengketa antara suami istri yang sama sekali tidak diharapkan bahkan pertentangan tersebut akan lebih parah yang tidak jarang akan berakhir dengan perceraian.[1]

Pada saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat UU PKDRT) sebagaimana tercantum dalam penjelasan konsideransnya mengharapkan adanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal tersebut perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan dan ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

[1] Asis Safioedin, *Seklumat Persoalan Hukum Perkawinan*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983, h.21.

Berdasarkan Uraian di atas, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran Dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

III. PEMBAHASAN

Definisi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT) pada hakekatnya mengacu pada pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menentukan bahwa:

> Kekerasan Terhadap Perempuan adalah "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin gender-based violence yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi."

Terminologi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam literatur barat umumnya dipergunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence, family violence, wife abuse*. Istilah seperti kekerasan dalam perkawinan dan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindak kekerasan semacam ini. Harus juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Artinya, tidak selamanya perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan maupun siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut.[2]

Meskipun demikian Jane Robertsa Chapman, pendiri *Center for Women Policy Studies* mengungkapkan, bahwa dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan tindak kekerasan dalam keluarga *(family violence),* dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban. Sebagai perbandingan, sejarah

[2] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogjakarta, 2003, h. 31

kekerasan suami terhadap istri pada awalnya berasal dari *common law* Inggris (tahun 1896), yang memberikan kekuasaan dan hak kepada suami untuk mendidik/memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat, yang disebut dengan istilah *"Rule of Thumb",* dengan cara suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Strauss (1974) sebagaimana dikutip Richard J. Gelles mengemukakan beberapa alasan mengenai kekerasan rumah tangga yang tadinya bersifat pribadi menjadi masalah umum:

1. Para ilmuwan sosial dan masyarakat umum menjadi semakin peka terhadap kekerasan.
2. Munculnya gerakan perempuan yang memainkan peran khususnya dengan mengungkap tabir permasalahan rumah tangga dan menyampaikan permasalahan mengenai perempuan yang teraniaya secara terbuka.
3. Adanya kenyataan perubahan model konsensus masyarakat yang diungkapkan oleh para ilmuwan social, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menghasilkan model konflik atau aksi sosial mengantisipasi perubahan tersebut.
4. Ada kemungkinan lain, dengan ditunjukkan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan untuk mengungkap lebih mendalam sisi kekerasan dalam rumah tangga.[4]

Gelles mendefinisikan "KDRT sebagai seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga."[5]

Dalam penjelasan UUPKDRT ditentukan bahwa segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, karenanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan sehingga di dalam Pasal 1 UU PKDRT menentukan definisi KDRT adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Keberadaan beberapa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 5 UU PKDRT, yang menentukan bahwa:

---

[3] *Ibid*
[4] *Ibid.,* hlm. 38
[5] *Ibid.,* hlm. 31

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

a. Kekerasan Fisik;
b. Kekerasan Psikis;
c. Kekerasan Seksual;
d. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran dan Kekerasan Psikis serta Akibat Hukumnya

Munculnya istilah Kekerasan terhadap perempuan yang dibicarakan dan dipelajari oleh sejumlah kalangan masyarakat hingga ke tingkat dunia, tentu mempunyai sejarah sendiri. Istilah ini menjadi populer terutama merujuk kepada korbannya yaitu kaum perempuan. Bukan berarti bahwa laki-laki tidak menjadi korban tindak kekerasan, namun dari pengungkapan hasil-hasil pembelajaran maupun penelitian pada masyarakat ditingkat lokal sampai internasional, didapati fenomena yang mengejutkan bahwa kebanyakan perempuan dan anak-anak adalah korban kekerasan. Pelaku kekerasan terhadap perempuan seringkali didorong oleh masalah ketidakadilan gender, suatu contoh orang laki-laki atau suami dipercaya boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya. Perilaku tersebut acapkali dibubuhi pembenaran bahwa ia sedang berusaha mendidik istrinya, meskipun bila diusut lebih jauh yang menonjol adalah adanya kebutuhan untuk unjuk kekuasaan bahwa ialah yang menentukan. Dengan kata lain, perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan berbasis gender. Hidup bermasyarakat dengan gender perempuan membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi dimana saja. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam rekomendasi Komite Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut:

> "Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap perempuan atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proposional. Termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan atau mengungkapkan kebebasan"[6]

Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dapat berupa fisik atau psikis, dapat juga dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual tetapi yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk, walaupun dapat saja terjadi hanya muncul dalam salah satu bentuk seperti contoh kekerasan secara pasif atau penelantaran.

Berdasarkan pendapat Herkutanto pengertian Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada

[6] *Ibid.,* hlm. 2

pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga.[7] Pasal 9 UU PKDRT menentukan Pengertian Penelantaran Rumah Tangga adalah:

(1) Seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan Ekonomi/Penelantaran dalam Pasal 9 UU PKDRT dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, dan sampai istri tidak dipercaya memegang uang.[8] Bentuk kekerasan Ekonomi/Penelantaran terbagi dua tingkatan, yaitu:

a. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
   - memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi termasuk pelacuran;
   - melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;
   - mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
b. Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.[9]

Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi, dalam kekerasan penelantaran, faktor ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban. Ketentuan Pidana dalam UU PKDRT mengatur tentang sanksi tindak pidana penelantaran pada Pasal 9 UU PKDRT ada pada Pasal 49 UU PKDRT yang menentukan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1).
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

---

[7] Irianto Sulityowati, Tapi Omas Ihromi, dan Achie Sudiarti Luhulima*, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,* Bandung: Penerbit Alumni , 2000, hlm. 269

[8] La jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008, hlm. 81

[9] *Ibid.,* hlm. 82

Selanjutnya, Pasal 50 UU PKDRT yang menentukan:

Selain pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawas lembaga tertentu

Kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7 UU PKDRT, menyebutkan bahwa:

> Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut LBH APIK Jakarta, meliputi makian, umpatan, hinaan,diludahi, suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami mempunyai wanita idaman lain (WIL), meninggalkan istri tanpa izin, otoriter, berjudi dan mabuk-mabukan, ancaman dengan benda atau senjata api, anak diambil keluarga suami, keluarga suami melakukan terror, melakukan hubungna seksual dengan orang lain di depan istri atau anak.[10] Menurut La jamaa, bentuk kekerasan psikis dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni:

- Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan /atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa : (1) gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun ; (2) gangguan stress pasca trauma; (3) gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis); (4) depresi berat atau destruksi diri; (5) gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya; dan (6) bunuh diri.

- Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi social; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal : (1) ketakutan dan perasaan terteror; (2) rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya, hilangnya kemampuan untuk bertindak; (3) gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual; (4) gangguan fungsi tubuh ringan

[10] *Ibid.,* hlm. 74

(misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medisa); (5) fobia atau depresi temporer.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi:

(1) tindakan yang dialami pelaku.

(2) implikasi psikologis yang dialami korban.

Diperlukan keterangan psikologis atau psikiater yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya. Ketentuan Pidana dalam UU PKDRT yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kekerasan psikis pada Pasal 7 UU PKDRT terdapat pada Pasal 45 UU PKDRT yang menentukan:

Pasal 45 yang menyebutkan:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga senagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana di Indonesia, menurut Moeljatno didasarkan pada ada atau tidaknya kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan."[12]

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan asas legalitas yang di dalamnya terkandung tiga asas penting, yaitu:

(a) Asas *Lex Certa* : Dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang

(b) Asas *Scripta* : Ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah dirumuskan terlebih dahulu

(c) Asas *Stricta* : Cara merumuskannya juga harus ketat dan terbatas jangkauannya.[13]

---

[11] *Ibid.,* hlm. 76

[12] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 153

[13] J.E Sahetapy, et.al, *Hand Out Hukum Pidana*, Surabaya: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2012, hlm.5

Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan pidana. Tindak pidana terdiri dari:

a. Perbuatan yang dilarang Undang-Undang

b. Orang yang melanggar larangan itu.[14]

Menurut Moeljatno, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:[15]

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.[16] Perbuatan pidana dapat dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam UndangUndang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada UndangUndang yang menentukan demikian.[17] Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan."[18]

b. Mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu.[19]

Menurut pendapat J.E. Sahetapy, et.al Pertanggungjawaban Pidana tidak sama dengan mampu bertanggungjawab, karena mampu bertanggungjawab salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Maksud dari mampu bertanggungjawab adalah tersirat dari Pasal 44 dan 45 KUHP yaitu orang yang dikatakan mampu bertanggung jawab ditentukan oleh beberapa faktor, yakni:

(a) Faktor akal (bathin) jiwa beserta fungsinya (normal); Yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

(b) Faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana. Yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keisyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

---

[14] *Ibid.* hlm. 28
[15] Moeljatno*, Op Cit*, hlm. 164.
[16] *Ibid.,* hlm. 54
[17] *Ibid.,* hlm. 71
[18] *Ibid*, hlm.153
[19] 9 R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 246

Sedangkan unsur-unsur dari mampu bertanggungjawab meliputi:

(1) Menginsyafi makna dari perbuatannya.

(2) Menginsyafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat.

(3) Mampu manentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.[20]

Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, harus ada:

(1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.[21]

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pengertian kesalahan adalah jiwa, bathin, pikiran dapat dicela karena dia bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.[22]

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

(1) Kesengajaan sebagai maksud (untuk menimbulkan akibat tertentu/larangan).

(2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, dan

(3) Kesengajaan bersyarat (dengan mengetahuai dan menghendaki menerima resiko yang besar). Sengaja jenis ini dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan/*dolus eventualis*.[23]

Menurut Leden Marpaung, unsur yang ketiga adalah memiliki satu kesalahan, yaitu sengaja dan alpa. Pengertian sengaja berarti seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki *(willen)* perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti *(weten)* akan akibat dari perbuatan itu.[24] Ada dua teori tentang pengertian "sengaja" yaitu:

(a) Wilstheorie (Teori Kehendak)

---

[20] J.E Sahetapy, *Op. Cit*, hlm.66
[21] Moeljatno *Op.Cit.*, hlm. 165
[22] *Ibid.*, hlm. 157
[23] *Ibid.*, hlm. 177
[24] Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 11

Menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan itu hilang.

(b) Vorstellings Theorie (Teori Membayangkan)

Teori ini diutarakan Frank dalam buku *"Festscrhift Gieszen"* 1970. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan *(voorstellen)* kemungkinan adanya suatu akibat, sehingga "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh Karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.[25]

Kealpaan adalah salah satu bentuk "kesalahan" yang ringan dari sengaja. D.Simons, menerangkan mengenai kealpaan sebagai berikut: Umumnya kealpaan terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Tetapi meskipun sesuatu perbuatan, dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu telah mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Ketentuan tentang alasan pemaaf tersebut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menentukan sebagai berikut *"barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."* Daya paksa menurut Pompe adalah Keadaan darurat yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan daya paksa (overmacht) ketika ada konflik antara kepentingan dan kewajiban yang dimana ada konflik antara dua kewajiban.[26]

Berdasarkan pendapat tersebut maka akibat terpaksa menyebabkan seseorang harus melanggar satu kewajiban yang mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kepentingannya sedang terdesak pada saat itu. Daya paksa merupakan alasan pembenar, Van Hamel menyatakan:

Sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa *(heldenmoed)* seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin sama sekali *(dwaasheid)* seperti kalau pada saat yang sama orang harus dating di dua pengadilan. Karenanya, dalam daya paksa di situ tata hukum menerima saja apa yang terjadi *(berust in het gebeurde)*. Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa di terima sebagai pembenar.[27]

Berdasarkan Pasal 48 KUHP maka seseorang dapat dipidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan, kalau dari keempat unsur tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut tidak punya kesalahan.

---

[25] *Ibid,* hlm. 12
[26] Moeljatno, *Op cit*, hlm.141
[27] *Ibid*

IV. KESIMPULAN

Perbuatan penelantaran dan penganiayaan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 UUPKDRT yaitu sebagai penelantaran dalam rumah tangga, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU PKDRT. Perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 7 dan Pasal 5 huruf b UU PKDRT yaitu sebagai melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dituntut dalam Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.

V. SARAN

Korban dapat melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian atas perbuatannya yang selain melakukan penelantaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU PKDRT dan kekerasan psikis berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT serta melakukan pengancaman atau setidak-tidaknya korban dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap pelaku berdasarkan alasan karena pelaku tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Menyinggung adanya 2 perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan seyogyanya mempertimbangkan teori tentang konkursus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasaan dan Hukum*, Jogyakarta: UII Press Jogjakarta, 2003.

Asis Safioedin, *Seklumat Persoalan Hukum Perkawinan*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.

Irianto Sulityowati, Tapi Omas Ihromi, dan Achie Sudiarti Luhulima, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,* Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

J.E Sahetapy, et.al, *Hand Out Hukum Pidana*, Surabaya: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2012.

Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,1993.

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga